



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 654/KPTS-27/I/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran-Perangkat Daerah (RKA-PD).
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD).
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya.
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
6. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya.
8. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya.
9. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dengan berita acara penyerahan.
11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
13. Dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

14. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Pengguna Anggaran.
15. Menyampaikan keputusan tentang PPTK kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
16. Menyampaikan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Realisasi Semester Pertama dan Kedua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) :
 1. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja PD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya yang disertai dengan kiraan 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berakhir;
 2. Menyampaikan Laporan Realisasi Program Semester Pertama dan Kedua disampaikan kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya semester bersangkutan pada tahun berjalan, yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi.
 - d. Laporan Tahunan :
 1. Menyampaikan laporan keuangan PD kepada PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 2. Laporan keuangan PD terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
 3. Laporan keuangan PD dilampiri dengan surat pernyataan PA bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
18. Berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif *gender* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dituangkan dalam Rencana Strategis PD, Rencana Kerja PD, dan Rencana Kerja Anggaran PD, Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif *gender* dilakukan melalui analisis *gender*.

KEEMPAT : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPULAUAN RIAU
ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/JABATAN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si. NIP : 197704251996021001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : IKHA HASILLAH, M.Si. NIP : 197101032006042022 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/(IV/b) Jabatan : Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si. NIP : 197904222003121009 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/(IV/c) Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng. NIP : 196805281998032004 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : ABDULLAH, S.Sos, M.H. NIP : 1970121019931004 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/(IV/c) Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6.	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	Nama : YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos., M.M. NIP : 197601232003122008 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Nama : ANY LINDAWATY, S.H., M.H. NIP : 197210051998032014 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si. NIP : 196905101994011004 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/(IV/d) Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
9.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si. NIP : 197207101992011003 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. Drs. MUHAMMAD HASBI, M.Si. NIP : 196602281986021006 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/JABATAN	
11.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
		NIP	: 197103112003121004
		Pangkat/Gol.	: Pembina Tk. I (IV/b)
		Jabatan	: Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
12.	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: Dr. H. T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si.
		NIP	: 196602161986021003
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama/ (IV/e)
		Jabatan	: Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau
13.	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
		NIP	: 196908231993031006
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda/ (IV/c)
		Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
14.	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes.
		NIP	: 197101091995011001
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Madya/ (IV/d)
		Jabatan	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
15.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: RODI YANTARI, S.T., M.M., M.T.
		NIP	: 197701112006041015
		Pangkat/Gol.	: Pembina Tk. I/ (IV/b)
		Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
16.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: SAID NURSYAHDU, S.IP., M.T.
		NIP	: 197206182000121004
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Madya/ (IV/d)
		Jabatan	: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
17.	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: Dr. MAHADI RAHMAN, SQ., M.Pd.I
		NIP	: 197201122001121005
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda/ (IV/c)
		Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: BURHANUDDIN, S.Hut., M.H.
		NIP	: 197103201998031008
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda/(IV/c)
		Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
19.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: Dr. H. DIKY WIJAYA, M.Si.
		NIP	: 197308212003121002
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda/ (IV/c)
		Jabatan	: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: MISBARDI, S.Sos., M.Si.
		NIP	: 196803111988101001
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Madya/ (IV/d)
		Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
21.	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nama	: JUNAIDI, S.E., M.H.
		NIP	: 196907191997031001
		Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Madya/ (IV/d)
		Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/JABATAN
22.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : HENDRI, S.T. NIP : 197105012003121008 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
23.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nama : HENDRI KURNIADI, S.STP., M.Si. NIP : 197711161996121001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/ (IV/d) Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
24.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Nama : RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si. NIP : 198203112000121001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si. NIP : 198203112000121001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Nama : HASFARIZAL HANDRA, S.Sos. NIP : 196903291990031009 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/ (IV/d) Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
27.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. DARSON, S.Pd., M.M. NIP : 196907091992031011 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : HERRY ANDRIANTO, S.E., M.M. NIP : 197106192006041004 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/ (IV/d) Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
29.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si. NIP : 196905042000031008 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/ (IV/d) Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
30.	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Nama : HASAN, S.Sos. NIP : 197711102006041010 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
31.	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : HERRY ANDRIANTO, S.E., M.M. NIP : 197106192006041004 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/ (IV/d) Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
32.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M. NIP : 197412082002122005 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/JABATAN
33.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Nama : Drs. M. DARWIN, M.T. NIP : 197303301993021001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
34.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nama : MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos., M.Si. NIP : 196703061997031004 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/(IV/d) Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ANSAR AHMAD